



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725-7054414 Fax (0751) 7059511

Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>

E-mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : *993 / Ab5 / KPHL SJ - 2025*

TENTANG
PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI UPTD KPHL SIJUNJUNG

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan di UPTD KPHL Sijunjung Tahun 2025 perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;

b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan sub kegiatan sesuai dimaksud pada huruf a diatas, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan;

c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan di UPTD KPHL Sijunjung Nomor Kegiatan 3.28.03.1.02.0001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan di UPTD KPHL Sijunjung Tahun 2025.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata waktu dan Juklak/Juknis Pelaksanaan Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan di UPTD KPHL Sijunjung diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan di UPTD KPHL Sijunjung Nomor Kegiatan 3.28.03.1.02.0001

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 12 Januari 2025.

Pih. KEPALA DINAS,



BAMBANG SUYONO, S.Hut.M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19720907 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Arsip